

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TANGGAL 5 JANUARI 2012

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PULAU KALIMANTAN

RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU KALIMANTAN

KETTERANGAN GAMBAR

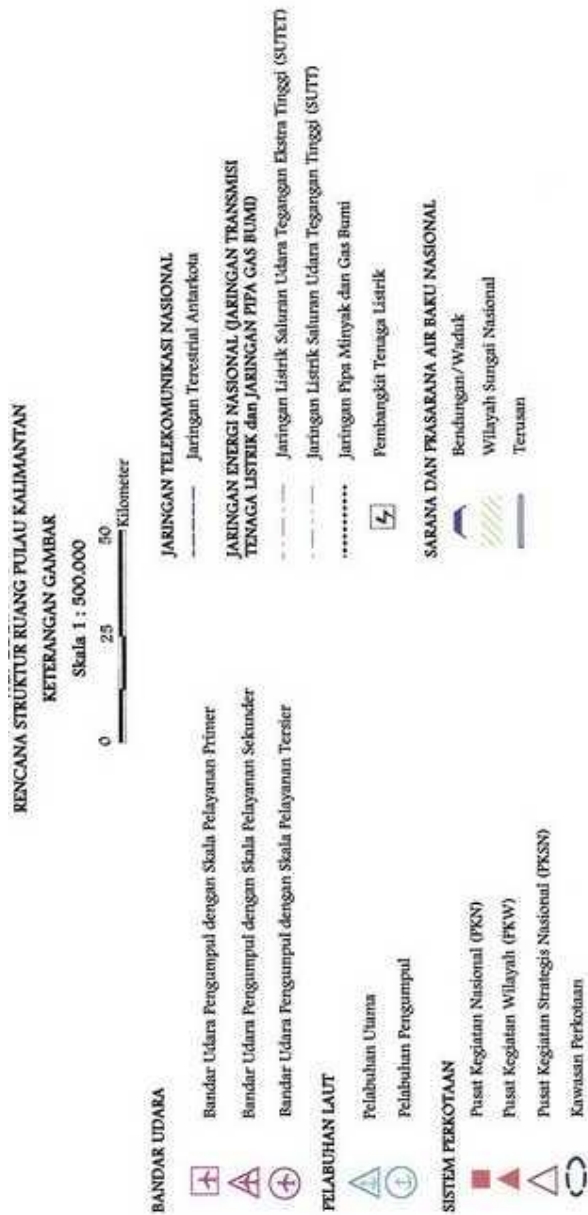
Skala 1 : 500.000
 0 25 50
 Kilometer

BATAS ADMINISTRASI

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten / Kota
- Ibukota Kecamatan / Kota Lainnya
- Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Landas Kontinen
- Batas Landas Kontinen (BLK)
- Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
- Batas Laut Teritorial (BLT)
- Batas Laut Teritorial, perlu kesepakatan (BLT)
- Garis Pantai
- Danau
- Sungai

JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI

- ALKI
- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
- Lintas Penyeberangan Antar negara
- Lintas Penyeberangan Antar provinsi di Pulau Kalimantan dengan Provinsi di Luar Pulau Kalimantan
- Lintas Penyeberangan Antar provinsi di Pulau Kalimantan
- Jaringan Penyeberangan Sabuk Utara
- Jaringan Penyeberangan Sabuk Tengah
- Jaringan Penyeberangan Penghubung Sabuk
- Jaringan Transportasi Sungai
- Jaringan Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Jalan Bebas Hambatan
- Jaringan Jalur Kereta Api
- Jaringan Jalan Lintas Utara
- Jaringan Jalan Lintas Tengah
- Jaringan Jalan Lintas Selatan
- Jaringan Jalan Pengumpan



SUMBER PETA :

1. Peta Rupabumi Indonesia, skala 1 : 250.000, BAKOSURTANAL, 2000.
2. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAKOSURTANAL, 2009.
3. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, 2006.
4. Rencana Induk Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, 2010.
5. Permen PU No. 11A Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, 2006.
6. Peta Batimetri skala 1 : 1.000.000, BAKOSURTANAL, 2004.

RIWAYAT PETA :

1. Kedalaman informasi peta adalah skala 1 : 500.000.
2. Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaahan mikro.
3. Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional.
4. Hasil kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

